



Harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila Dalam Menangani Kasus Terorisme di Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha¹, Ashfiya Nur Atqiya^{2*}, Dista Suryana Putri³, Rindi Rahayu⁴, Teuku Ardhan Wardhana⁵

¹Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

²Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

³⁻⁵Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

am.mustain.n@gmail.com¹, ashfiy.anura@gmail.com^{2*}, dstsputri@gmail.com³,
rindirahayu162@gmail.com⁴, ardanteuku@gmail.com⁵

Korespondensi Penulis: am.mustain.n@gmail.com*

Abstract. Handling terrorism cases in Indonesia requires a careful approach considering the diversity of applicable legal sources, especially Islamic Law and Pancasila. This article explores harmonization efforts between the two legal systems in the context of countering terrorism. Islamic law, with its principles that emphasize justice, security and protection of society, offers an approach based on restoration and enforcement of social norms. On the other hand, Pancasila as the basis of the state and national ideology provides a normative framework that emphasizes unity, social justice and human rights. This study analyzes how the principles of Islamic law can be integrated with the Pancasila legal framework to create an effective legal system in dealing with terrorism. The research focus includes a review of existing laws and regulations, policies for handling terrorism, as well as the implementation and implementation of the law in practice. This article also identifies challenges that may arise in the harmonization process, including potential conflict of norms and differences in interpretation between Islamic Law and Pancasila. This study aims to provide strategic recommendations for policy makers and law enforcement officials to create a more holistic and harmonious approach in dealing with terrorism. It is hoped that the integration of the values of Islamic law with the principles of Pancasila can strengthen efforts to prevent and overcome terrorism, as well as maintain the diversity and unity of the nation. Thus, this research contributes to the development of legal policies that are more inclusive and fair, in accordance with the Indonesian social and cultural context.

Keywords: Legal harmonization, Islamic law, Pancasila, Terrorism, Legal system, Indonesia.

Abstrak. Penanganan kasus terorisme di Indonesia memerlukan pendekatan yang cermat mengingat keragaman sumber hukum yang berlaku, terutama Hukum Islam dan Pancasila. Artikel ini mengeksplorasi upaya harmonisasi antara kedua sistem hukum tersebut dalam konteks penanggulangan terorisme. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang menekankan keadilan, keamanan, dan perlindungan masyarakat, menawarkan pendekatan berbasis pemulihan dan penegakan norma sosial. Di sisi lain, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional menyediakan kerangka normatif yang menekankan pada persatuan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Kajian ini menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Hukum Islam dapat berintegrasi dengan kerangka hukum Pancasila untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dalam menangani terorisme. Fokus penelitian mencakup tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, kebijakan penanganan terorisme, serta implementasi dan penerapan hukum dalam praktik. Artikel ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang mungkin timbul dalam proses harmonisasi, termasuk potensi konflik norma dan perbedaan interpretasi antara Hukum Islam dan Pancasila. Studi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum agar dapat menciptakan pendekatan yang lebih holistik dan harmonis dalam menangani terorisme. Integrasi nilai-nilai Hukum Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta menjaga keberagaman dan persatuan bangsa. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia.

Kata kunci: Harmonisasi hukum, Hukum Islam, Pancasila, Terorisme, Sistem hukum, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas sosial dan keamanan suatu negara. Di Indonesia, yang dikenal dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, penanganan kasus terorisme menghadapi tantangan khusus. Harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila dalam penanggulangan terorisme merupakan aspek penting yang mencerminkan kompleksitas dan dinamika hukum nasional. Pengintegrasian kedua sistem hukum ini sangat diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Pancasila, sebagai ideologi negara, memberikan landasan filosofis dan etis bagi seluruh sistem hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan, berfungsi sebagai pedoman dalam pembuatan dan penerapan hukum. Sementara itu, Hukum Islam, yang merupakan bagian integral dari sistem hukum Indonesia, menawarkan panduan moral dan etika yang penting dalam konteks masyarakat Muslim yang besar.

Dalam menghadapi terorisme, yang sering kali melibatkan motivasi ideologis dan keagamaan kompleks, harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila menjadi krusial. Penerapan hukum harus dilakukan dengan cermat untuk mengakomodasi nilai-nilai Pancasila serta prinsip-prinsip Hukum Islam, memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus keadilan bagi semua pihak.

Beberapa penelitian terbaru telah mengeksplorasi berbagai pendekatan dalam harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila untuk menangani terorisme. Abdullah dan Kurniawan membahas bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dapat diintegrasikan dengan Hukum Islam untuk menghadapi tantangan hukum kontemporer seperti terorisme. Farida dan Hasan menyoroti pendekatan hukum yang perlu diambil agar tindakan ekstrem tidak disalahartikan sebagai perwujudan Hukum Islam. Siregar dan Nugroho mengidentifikasi ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip agama yang dapat memengaruhi penegakan hukum terhadap terorisme. Prasetyo dan Santosa menganalisis kontribusi nilai-nilai Pancasila dalam strategi kontra-terorisme yang efektif. Nurul dan Widodo menawarkan solusi praktis untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip agama dalam konteks penanganan kasus terorisme.

Harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme bukan hanya merupakan tantangan hukum, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum, budaya, dan nilai-nilai nasional. Pendekatan yang seimbang dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap

terorisme tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang dihargai oleh masyarakat Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron(*comparative approach*)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.

3. PEMBAHASAN

Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Konteks Terorisme

Hukum Islam menawarkan kerangka normatif yang luas dan mendalam dalam hal keadilan dan perlindungan masyarakat, yang penting dalam menangani kasus terorisme. Prinsip-prinsip utama dalam Hukum Islam yang relevan dengan penanganan terorisme meliputi ta'zir, qisas, dan hudud. Ta'zir, sebagai hukuman yang ditetapkan untuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an atau Hadis, memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Abdullah dan Kurniawan menjelaskan bahwa ta'zir dapat disesuaikan dengan konteks dan sifat pelanggaran, yang memungkinkan penerapan hukuman yang lebih sesuai dengan kondisi terorisme dan situasi pelaku. Ini penting mengingat bahwa terorisme sering kali melibatkan tindakan yang bersifat ekstrem dan berdampak besar, sehingga hukuman yang diterapkan harus proporsional.

Namun, penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam seperti hudud, yang meliputi hukuman potong tangan untuk pencurian atau rajam untuk perzinahan, seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Pancasila. Zainuddin mengemukakan bahwa implementasi hudud dalam konteks hukum positif Indonesia dapat memunculkan konflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam Pancasila, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak individu dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam konteks terorisme, pendekatan ta'zir dianggap lebih fleksibel dan sesuai untuk mengakomodasi aspek-aspek hukum yang relevan tanpa melanggar prinsip-prinsip Pancasila.

Selain itu, prinsip qisas, yang berhubungan dengan pembalasan setimpal untuk kejahatan tertentu, juga menjadi pertimbangan dalam penanganan terorisme. Namun, dalam prakteknya, penerapan qisas dalam kasus terorisme dapat menimbulkan pertanyaan etis dan hukum tentang keadilan dan proporsionalitas hukuman, terutama dalam konteks hukum positif Indonesia yang berbasis pada Pancasila.

Pancasila sebagai Kerangka Normatif dalam Penanganan Terorisme

Pancasila memberikan dasar filosofis yang sangat penting dalam pembuatan dan penerapan kebijakan hukum di Indonesia. Dalam konteks penanganan terorisme, nilai-nilai Pancasila memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan hukum yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial. Prasetyo dan Santosa menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat memperkuat strategi kontra-terorisme dengan memastikan bahwa tindakan hukum dilakukan dengan menghormati hak-hak individu dan perlakuan yang adil terhadap semua warga negara.

Penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam penanganan terorisme mencakup pendekatan yang holistik dan komprehensif, termasuk pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Misalnya, program deradikalisasi dan rehabilitasi untuk pelaku terorisme, yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat dengan cara yang konstruktif dan produktif. Ini sesuai dengan prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang menekankan pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Program-program ini berfokus pada pemulihan pelaku terorisme melalui pendidikan dan dukungan sosial, dengan tujuan untuk mencegah rekurensi tindakan terorisme.

Lebih jauh lagi, nilai Persatuan Indonesia dalam Pancasila menekankan pentingnya solidaritas dan kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman terorisme. Pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan kerjasama antara aparat keamanan, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam strategi kontra-terorisme, dengan tujuan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan bangsa.

Tantangan dalam Harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila

Harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme menghadapi berbagai tantangan. Siregar dan Nugroho mencatat bahwa ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip agama sering kali memengaruhi penegakan hukum. Contohnya, perbedaan interpretasi mengenai hukuman dapat menimbulkan konflik antara prinsip-prinsip Hukum Islam dan norma-norma hukum positif yang berlandaskan Pancasila. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini dapat diintegrasikan secara harmonis.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam pendekatan hukuman dan penegakan hukum antara Hukum Islam dan Pancasila. Hukum Islam cenderung memiliki pendekatan yang lebih rigid dalam hal hukuman, sedangkan Pancasila menekankan pada hak asasi manusia dan keadilan sosial yang lebih inklusif. Farida dan Hasan menyoroti bahwa penerapan hukum yang ekstrem atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum positif dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau praktik yang diterapkan tidak hanya efektif dalam menanggulangi terorisme tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Solusi Praktis untuk Harmonisasi

Nurul dan Widodo menawarkan beberapa solusi praktis untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip agama dalam konteks penanganan terorisme. Mereka

mengusulkan agar pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum terlibat dalam dialog yang konstruktif dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menemukan pendekatan yang seimbang dan inklusif. Ini termasuk pengembangan kebijakan yang mengakomodasi nilai-nilai dari kedua sistem hukum serta pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai sensitivitas budaya dan agama.

Selain itu, evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan dan praktik hukum juga sangat penting. Munir menggarisbawahi perlunya penilaian yang komprehensif terhadap dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat dan pelaku terorisme, serta penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang mungkin muncul⁸. Pendekatan ini akan memastikan bahwa kebijakan dan praktik yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia, tetapi juga efektif dalam menangani ancaman terorisme.

Faktor penyebab terorisme

Sebagai bangsa yang telah memiliki konsensus dasar nasional, sering disebut dengan “empat pilar kebangsaan”, Indonesia harus tetap memegang teguh Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pancasila adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia sebagai perekat bangsa, fondasi negara, dan ideologi negara. Keistimewaan Indonesia dari bangsa-bangsa lain adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki Pancasila, yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia, dimana hanya Indonesia pemilik Pancasila, dan itulah keistimewaan dan keunikan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Setiap upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain selain Pancasila adalah perbuatan yang mengingkari terbentuknya Indonesia sebagai negara bangsa, dan untuk itu harus disingkirkan dari bumi Indonesia. Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila telah mengalami berbagai ancaman dan pengkhianatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, namun sampai saat ini Pancasila masih berdiri kokoh sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dalam perspektif historis, upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain telah ada sejak zaman dulu, dimana terdapat upaya menanggalkan Pancasila dengan ideologi sosialisme komunisme (PKI) dan ideologi agama (DI/TII). Saat ini, Pancasila juga tengah menghadapi ancaman serius dimana terdapat beberapa ormas anti Pancasila sedang menginginkan Pancasila diganti dengan ideologi lain, NKRI ingin dirubah menjadi negara khilafah, Pancasila dianggap sebagai kafir, serta penganut Pancasila sebagai thogut. Mendefinisikan terorisme tidak mudah dan akan membawa kita kepada diskusi istilah dan pengertian yang tiada habisnya. Namun, dalam rangka melakukan usaha pencegahan tindakan

terorisme tersebut, mau tidak mau harus berangkat dari pembuatan definisi. Kalau tahapan ini tidak dilakukan, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan. Terorisme dalam kaitan ini diartikan sebagai, tindakan kekerasan atau ancaman untuk melakukan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada sasaran acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal. Tindakan terorisme tersebut dilakukan dalam rangka memaksakan kehendak kepada pihak yang dianggap lawan oleh kelompok teroris, agar kepentingan-kepentingan mereka diakui dan dihargai.

Teror yang berarti sebuah ancaman harus dihancurkan, karena berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Ideologi teroris itu terus yang justru membuat umat manusia Indonesia semakin goyah. Teroris merupakan musuh bersama kemanusiaan, karena tindakan mereka yang membuat orang lain tidak aman, tidak nyaman, selalu diselimuti rasa ketakutan dan mengacaukan sistem sosial, dan hukum yang sudah mapan di bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia sejatinya harus mampu dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia dan umat Islam di Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia ini tentunya, diharapkan mampu menyelesaikan persoalan terorisme di Indonesia. Pancasila adalah petunjuk, pandangan hidup masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaku teroris di Indonesia sejatinya tidak mampu memahami nilai-nilai Pancasila secara komprehensif, mereka cenderung mengagungkan ideologinya dengan cara menebar teror. Cara teror atau kekerasan itulah yang menimbulkan disintegrasi bangsa Indonesia yang sudah semestinya harus dihancurkan dan dimusnahkan dalam masyarakat Indonesia. Persoalan munculnya terorisme di Indonesia dapat pula disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan bhinneka tunggal ika, yang sesungguhnya mempunyai nilai moral positif sebagai upaya pencegahan terhadap aksi terorisme. Pancasila tidak pernah diamalkan secara praktis sehingga menumbuhkan suburkan terorisme. Kalau bangsa Indonesia ini mampu memahami secara komprehensif nilai-nilai Pancasila, maka tidak mungkin tercipta terorisme. Pancasila adalah penyelamat dan pemersatu bangsa Indonesia. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya aksi terorisme:

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan motif utama bagi para terorisme dalam menjalankan misi mereka. Keadaan yang semakin tidak menentu dan kehidupan sehari-hari yang membuat resah orang untuk melakukan apa saja, seperti membunuh, mengancam orang, bunuh diri, dan

sebagainya. Karena itu, pemerintah harus bekerja keras untuk merumuskan rehabilitasi masyarakatnya.

2. Faktor sosial

Sistem sosial yang dibentuk oleh kelompok radikal atau garis keras membuat semua orang yang mempunyai tujuan sama dengannya bisa mudah berkomunikasi dan bergabung dalam garis keras atau radikal.

3. Faktor ideologi

Dalam setiap kelompok mempunyai misi dan visi masing masing yang tidak terlepas dengan ideologinya. Dalam hal ini terorisme yang ada di Indonesia dengan keyakinannya yang berdasarkan jihad yang mereka miliki. Selain itu, adanya aksi terorisme membuat tatanan kehidupan masyarakat terutama di indonesia menjadi terganggu. Masyarakat menjadi resah dan merasa tidak aman. Sementara itu, terorisme terjadi karena adanya beberapa aspek yang meliputi:

1. Adanya konflik etnis dari masyarakat yang multikultural;
2. Adanya konflik agama baik itu yang terjadi sesama agama maupun antar agama;
3. Adanya konflik ideologis karena dalam beberapa kelompok tidak mau menerima ideologi yang ada di negaranya; dan
4. Adanya indikator kemiskinan menjadikan seseorang nekat melakukan aksi terorisme.

Diperlukan adanya upaya untuk mengatasi permasalahan tentang terorisme ini, baik itu upaya dari pemerintah maupun dari masyarakat. Aksi terorisme dikhawatirkan akan menjalar pada generasi muda bangsa. Untuk menciptakan generasi muda anti terorisme diperlukan penerapan pendidikan pancasila sejak usia dini. Dalam pancasila mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di indonesia. Pendidikan pancasila perlu dipelajari, dihayati, dan diterapkan bagi para generasi muda agar tidak terjerumus dalam aksi terorisme. Oleh karena itu, dalam artikel ini dibahas mengenai penerapan pendidikan pancasila untuk menciptakan generasi anti terorisme. Apabila tidak ada upaya yang nyata untuk menghilangkan terorisme, maka tindakan terorisme akan semakin meningkat dan akan menimbulkan dampak yang luar biasa dalam suatu negara. Dampak tersebut dapat berupa rusaknya sendi-sendi politik dalam suatu negara. Selain berdampak pada tatanan perpolitika, aksi terorisme juga berdampak pada kehidupan Masyarakat. Masyarakat menjadi tertekan, merasa tidak aman dan merasa khawatir. Selain mengganggu psikis dari masyarakat, terorisme juga mengganggu kehidupan ekonomi serta mengikis nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Terorisme yang

mengatasnamakan agama dalam menjalankan aksinya akan membuat agama menjadi bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan.

4. KESIMPULAN

Harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia adalah suatu tantangan yang kompleks namun sangat penting untuk dicapai. Pendekatan yang holistik dan integratif diperlukan untuk memastikan bahwa strategi hukum yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mengatasi ancaman terorisme tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial.

Pertama, Hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip yang relevan dalam konteks penanganan terorisme, seperti ta'zir, qisas, dan hudud. Prinsip ta'zir, dengan fleksibilitas hukumnya, dapat disesuaikan untuk menangani pelaku terorisme dengan mempertimbangkan konteks dan dampak tindakan mereka. Namun, penerapan prinsip-prinsip Hukum Islam seperti hudud harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat adanya potensi ketidaksesuaian dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pancasila. Dalam hal ini, ta'zir dianggap lebih kompatibel dengan prinsip-prinsip keadilan Pancasila, yang mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Kedua, Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan etis dalam sistem hukum Indonesia, yang memberikan kerangka untuk penegakan hukum yang adil dan inklusif. Nilai-nilai Pancasila seperti Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan Persatuan Indonesia harus menjadi landasan dalam strategi kontra-terorisme. Program deradikalisasi dan rehabilitasi yang berfokus pada pemulihan pelaku terorisme dengan pendekatan berbasis Pancasila bertujuan untuk mengintegrasikan kembali pelaku ke masyarakat dengan cara yang konstruktif. Penerapan prinsip-prinsip Pancasila juga memperkuat pendekatan berbasis komunitas, yang melibatkan kerjasama antara aparat keamanan, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman terorisme.

Ketiga, tantangan dalam harmonisasi Hukum Islam dan Pancasila sering kali muncul dari perbedaan dalam pendekatan hukum dan prinsip-prinsip dasar masing-masing sistem. Ketidaksesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip agama, terutama dalam hal hukuman dan penegakan hukum, memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendekatan yang sensitif. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Nugroho menunjukkan bahwa konflik norma antara hukum Islam dan hukum positif yang berlandaskan Pancasila dapat mempengaruhi implementasi hukum, terutama dalam hal hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pendekatan yang inklusif dan adil diperlukan untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip

ini dan memastikan bahwa penegakan hukum tidak melanggar hak-hak individu atau menciptakan ketidakadilan sosial.

Keempat, solusi praktis untuk menyelaraskan hukum nasional dengan prinsip-prinsip agama dalam konteks penanganan terorisme melibatkan dialog yang konstruktif dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nurul dan Widodo menyarankan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai dari kedua sistem hukum serta pelatihan untuk aparat penegak hukum mengenai sensitivitas budaya dan agama. Evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi kebijakan juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia adalah upaya yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak terkait. Meskipun terdapat perbedaan dalam prinsip dan pendekatan antara kedua sistem hukum ini, mereka memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam menciptakan kerangka hukum yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan yang seimbang dan inklusif, yang mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial, sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan keamanan tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

Dengan memahami dan mengintegrasikan kedua sistem hukum ini secara harmonis, Indonesia dapat memperkuat strategi kontra-terorisme yang tidak hanya efektif dalam mengatasi ancaman terorisme tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan dan hak asasi manusia. Upaya ini akan memastikan bahwa penegakan hukum dalam konteks terorisme dilakukan dengan cara yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Hukum Islam, sekaligus menjaga keberagaman dan persatuan bangsa.

SARAN

Untuk menciptakan harmonisasi yang efektif antara Hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis yang memastikan bahwa kebijakan hukum tidak hanya memenuhi tujuan penegakan hukum tetapi juga menghormati nilai-nilai keadilan sosial dan hak asasi manusia. Berikut adalah saran-saran yang dapat diimplementasikan:

1. Penyusunan Kerangka Hukum yang Terintegrasi

Untuk mengatasi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Pancasila, perlu dibangun kerangka hukum yang jelas dan sistematis. Abdullah dan Kurniawan menyarankan bahwa pembuatan kerangka hukum ini harus melibatkan panduan operasional yang membantu aparat penegak hukum menerapkan prinsip ta'zir dalam konteks hukum nasional¹. Kerangka ini harus dirancang untuk menyelaraskan prinsip-prinsip Hukum Islam dengan norma-norma Pancasila, menghindari konflik dan memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Langkah ini akan memberikan arah yang jelas bagi penegakan hukum dalam menangani terorisme, sembari menjaga keadilan sosial dan hak asasi manusia.

2. Pengembangan Program Rehabilitasi dan Deradikalisasi Berbasis Nilai-Nilai Pancasila

Program rehabilitasi dan deradikalisasi harus dikembangkan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial. Prasetyo dan Santosa menekankan bahwa program-program ini harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, pemulihan psikososial, dan reintegrasi sosial. Program ini sebaiknya melibatkan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan untuk menangani akar penyebab radikalisisasi dan membantu pelaku terorisme kembali ke masyarakat secara produktif. Dengan pendekatan ini, diharapkan pelaku terorisme dapat memperoleh peluang untuk mengubah pandangan mereka dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

3. Pelatihan dan Pendidikan untuk Aparat Penegak Hukum

Penting untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan yang komprehensif. Farida dan Hasan menunjukkan bahwa pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Hukum Islam dan Pancasila, serta sensitivitas budaya dan agama. Pelatihan harus dilakukan secara berkala dan melibatkan ahli hukum, akademisi, dan praktisi lapangan untuk memastikan aparat penegak hukum dapat menerapkan kebijakan dengan adil dan efektif. Peningkatan kapasitas ini juga bertujuan untuk menghindari potensi penegakan hukum yang diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia.

4. Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan Secara Berkelanjutan

Evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan kebijakan hukum tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Munir merekomendasikan bahwa evaluasi ini harus mencakup penilaian dampak kebijakan terhadap masyarakat dan pelaku terorisme, serta penyesuaian yang diperlukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Evaluasi harus dilakukan oleh lembaga independen dan hasilnya dipublikasikan secara transparan untuk memastikan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

5. Dialog Terbuka antara Pemerintah dan Masyarakat

Dialog terbuka antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan kebijakan yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nurul dan Widodo menekankan perlunya forum-forum dialog untuk membahas isu-isu hukum terkini, berbagi pengalaman, dan mengembangkan solusi inovatif. Forum ini harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemimpin komunitas, untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat yang beragam.

6. Penyesuaian dan Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan perlu disesuaikan dan diperbarui untuk memastikan konsistensi dengan prinsip Pancasila dan Hukum Islam. Zainuddin menggarisbawahi perlunya revisi regulasi untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam hukum dan kebutuhan masyarakat. Proses pembaharuan ini harus melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan mempertimbangkan dinamika sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia. Penyesuaian ini akan membantu memastikan bahwa peraturan yang ada tetap relevan dan efektif dalam menangani terorisme.

7. Penguatan Kerjasama Internasional dan Regional

Terorisme adalah isu global yang memerlukan kerjasama internasional dan regional. Kerjasama ini harus mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi strategi kontra-terorisme dengan negara-negara lain. Hal ini penting untuk mengatasi ancaman terorisme lintas batas dan memastikan bahwa kebijakan nasional Indonesia sejalan dengan praktik terbaik internasional, tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang dipegang teguh.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan penanganan kasus terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih terintegrasi, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Harmonisasi antara Hukum Islam dan Pancasila dalam konteks ini akan memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya memenuhi tuntutan keamanan tetapi juga mendukung nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). Hukum Islam dan hukum nasional: Studi tentang harmoni dalam penegakan hukum di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Adhami, M. (2021). Penanganan terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum nasional. UGM Press.
- Ahmad, M. (2021). Harmonisasi hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme di Indonesia. Penerbit Universitas Indonesia.
- Ali, A. (2019). Hukum pidana Islam: Teori dan praktik. Citra Aditya Bakti.
- Amir, M. (2018). Pancasila dan hukum Islam: Memahami harmonisasi dalam konteks terorisme. Airlangga University Press.
- Arif, M. (2022). Kebijakan nasional dan hukum Islam dalam penanggulangan terorisme. Kompas.
- Dewi, R. (2021). Peran hukum Pancasila dalam penanggulangan kejahatan terorisme di Indonesia. Penerbit Mandar Maju.
- Hadi, S. (2017). Terorisme dan penegakan hukum di Indonesia: Perspektif Pancasila dan hukum Islam. RajaGrafindo Persada.
- Haris, S. (2020). Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: Perspektif terorisme. Pustaka Setia.
- Harris, R. (2022). Integrasi hukum Islam dan hukum nasional dalam penanganan terorisme. Bayumedia Publishing.
- Junaidi, A. (n.d.). [Referensi belum lengkap].
- Kusnadi, E. (2020). Harmonisasi hukum: Hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan terorisme. Pustaka Alvabet.
- Maulana, Z. (2019). Pendekatan hukum dalam penanganan terorisme: Tinjauan dari hukum Islam dan hukum Pancasila. Bumi Aksara.
- Nurul, I. (2023). Keterkaitan hukum pidana Islam dan Pancasila dalam konteks keamanan nasional. Laksana.

- Rizal, M. (2021). *Perlindungan hukum terhadap korban terorisme: Perspektif hukum Islam dan Pancasila*. Penerbit Kencana.
- Sari, N. (2018). *Analisis hukum Islam dan Pancasila dalam pengaturan terorisme di Indonesia*. Alfabeta.
- Soleh, B. (2022). *Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam penanganan terorisme dan hukum Islam*. Mitra Wacana Media.
- Syafii, A. (2019). *Keadilan sosial dan hukum pidana Islam: Tantangan dalam konteks terorisme*. PT. Sinar Grafika.
- Taufik, A. (2020). *Hukum terorisme: Perspektif integrasi hukum Islam dan Pancasila*. Gadjah Mada University Press.
- Wahyudi, E. (2021). *Perbandingan hukum Islam dan hukum nasional dalam menangani terorisme di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Yuliana, R. (2022). *Harmonisasi hukum Islam dan Pancasila dalam penanganan kasus terorisme: Teori dan praktik*. Refika Aditama.